



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PERIKANAN  
PERAIRAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi dan mewujudkan pembangunan perikanan darat yang optimal dan berkelanjutan, perlu didukung oleh data perikanan perairan darat yang akurat, terintegrasi dan dapat diakses;
- b. bahwa ketersediaan Data dan Informasi Perikanan Perairan Darat yang akurat merupakan faktor penting dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya ikan di Kabupaten Sukabumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Perairan Darat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang No 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

FL

- Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 105)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PERIKANAN PERAIRAN DARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan di Kabupaten Sukabumi
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan

dan lingkungan mulai dari praproduksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

6. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam tata cara Penyediaan dan Penggunaan Data serta Informasi Perikanan Perairan Darat.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menyediakan dan menjamin terwujudnya Data Perikanan Perairan Darat yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah dibidang Perikanan Perairan Darat; dan
- b. menjamin kualitas Informasi Perikanan Perairan Darat yang akurat, efektif, efisien, dan tepat waktu.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyediaan Data Perikanan Perairan Darat; dan
- b. Penggunaan Data dan Informasi.

## BAB IV PENYEDIAAN DATA PERIKANAN PERAIRAN DARAT

### Pasal 5

- (1) Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Perairan



Darat dilakukan oleh Dinas dengan cara:

- a. pengumpulan data primer dan data lainnya;
  - b. pendataan produksi tangkapan perikanan darat dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - c. pengumpulan data dilaksanakan secara partisipatif bersama nelayan perairan darat, pengepul, dan komunitas pemancing;
  - d. pengumpulan data dilakukan melalui pendataan langsung di lapangan baik melalui observasi, wawancara, pengisian buku catatan kejadian dan media komunikasi daring;
  - e. analisis data dilakukan dengan menganalisis data-data yang terkumpul dan selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam kegiatan pembuatan peta potensi perikanan darat Kabupaten Sukabumi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
    - a. data jenis ikan;
    - b. ukuran ikan
    - c. harga ikan
    - d. lokasi penangkapan;
    - e. pemanfaatan hasil tangkapan ikan; dan
    - f. sebaran jenis ikan.
  - (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan terstruktur setiap triwulan, semester, dan tahunan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format buku catatan kejadian diatur lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENGUNAAN DATA DAN INFORMASI

### Pasal 6

- (1) Dinas bertanggungjawab terhadap penggunaan Data dan Informasi Perikanan Perairan Darat.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menggambarkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
- (3) Data dan Informasi Perikanan Perairan Darat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan
- (4) Data dan Informasi yang digunakan dalam Pengelolaan Perikanan darat bersumber dari data yang telah diolah oleh Dinas.
- (5) Publikasi Data dan Informasi Perikanan Perairan Darat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

f s

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal 7 November 2024

BUPATI SUKABUMI,




MARWAN HAMAMI



---

Diundangkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal 7 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI



ADE SURYAMAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 31.



b. Sistematika Laporan Pendataan

COVER

BAB I PENDAHULUAN

BAB II METODOLOGI

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV HASIL KEGIATAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

LAMPIRAN

BURATI SUKABUMI

MARWAN HAMAMI